



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomo: 1462/Pdt.P/2018/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**LESI LASMI PUTRI** Tempat Lahir Sukabumi, tanggal 20 Mei 1986, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Alamat Bengkong Jaya Blok C No.1, RT.005/RW.007, Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 05 September 2018 dibawah register No. 1462/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon didalam persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1462/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 26 September 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 3202026005860002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal, 02-04-2018 ;
2. Bahwa identitas diri yang sebenarnya berdasarkan Ijazah **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Neg.3 Pelabuhanratu Sukabumi** dengan seri **No: 02 DI 0204839**, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah, pada tanggal

Halaman 1 Penetapan Permohonan No.: 1462/Pdt.P/2018/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-06-2001, bernama **LESI LASMI PUTRI**, Lahir di **Sukabumi**, **20-05-1986**,  
nama orangtua **Nanda Ruswanda** (ayah) ;

3. Bahwa identitas diri Pemohon berdasarkan dokumen **Kartu Keluarga (KK)**  
**No : 2171101505150008**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bernama **LESI LASMI**  
**PUTRI**, Lahir di **Sukabumi**, **20-05-1986**, nama orangtua **Nanda Ruswanda**  
(ayah) dan **Evi Alfiah** (Ibu) ;
4. Bahwa pada saat mengurus salah satu dokumen pemohon melampirkan  
data atas nama **LESI LASMI PUTRI**, Lahir di **Sukabumi**, **22-05-1986** ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menetapkan sekaligus memperbaiki  
Tanggal Lahir Pemohon di salah satu dokumen, karena Identitas diri  
Pemohon yang tertera di salah satu dokumen tersebut berbeda yang tertera  
di dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tanggal  
Lahir Pemohon di salah satu dokumen tersebut, karena ada kesalahan  
pengetikan tertera bernama **LESI LASMI PUTRI**, Lahir di **Sukabumi**, **22-05-**  
**1986**, yang sebenarnya Identitas diri Pemohon adalah **LESI LASMI PUTRI**,  
Lahir di **Sukabumi**, **20-05-1986**, nama orangtua **Nanda Ruswanda** (ayah)  
dan **Evi Alfiah** (Ibu), berdasarkan **KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah**  
asli pemohon ;
7. Bahwa pengesahan penetapan atau perbaikan Tanggal Lahir pemohon  
tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013  
Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan  
Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan  
mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang **“Amarnya”**  
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah  
bernama **LESI LASMI PUTRI**, Lahir di **Sukabumi**, pada tanggal **20-05-1986**,  
nama orangtua **Nanda Ruswanda** (ayah) dan **Evi Alfiah** (Ibu), berdasarkan  
KTP NIK: 3202026005860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan an Pencatatan Sipil, Kota Batam, pada Tanggal, 02-04-  
2018, Kartu Keluarga (KK), dan berdasarkan Ijazah Sekolah Lanjutan

Halaman 2 Penetapan Permohonan No.: 1462/Pdt.P/2018/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Neg.3 Pelabuhanratu Sukabumi dengan seri No: 02 DI 0204839, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah, pada tanggal 28-06-2001 ;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Batam Kelas 1A maupun Instansi lain yang berhubungan dengan identitas diri Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon disalah satu dokumen, dari yang semula tertera LESI LASMI PUTRI, Lahir di Sukabumi, 22-05-1986, **DIUBAH MENJADI** LESI LASMI PUTRI, Lahir di Sukabumi, 20-05-1986, nama orangtua Nanda Ruswanda (ayah) dan Evi Alfiah (Ibu), berdasarkan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya  
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama LESI LASMI PUTRI selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171101505150008 atas nama LESI LASMI PUTRI selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama LESI LASMI PUTRI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Paspor, no. AP 601322, atas nama LESI LASMI PUTRI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI M. ALFIAN SAHARA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan tanggal lahir pemohon, karena tanggal lahir pemohon pada salah satu dokumen

Halaman 3 Penetapan Permohonan No.: 1462/Pdt.P/2018/PN BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1986, seharusnya tertulis pada tanggal 20 Mei 1986 sesuai KTP, KK, dan Surat Tanda Tamat Belajar pemohon ;

- bahwa perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
- bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan tanggal lahir pemohon sesuai yang terdapat dalam KTP KK, dan Surat Tanda Tamat Belajar pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;
- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 20 Mei 1986 ;

## 2. SAKSI ISMAIL MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan tanggal lahir pemohon, karena tanggal lahir pemohon pada salah satu dokumen pemohon tertulis pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1986, seharusnya tertulis pada tanggal 20 Mei 1986 sesuai KTP, KK, dan Surat Tanda Tamat Belajar pemohon ;
- bahwa perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
- bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan tanggal lahir pemohon sesuai yang terdapat dalam KTP KK, dan Surat Tanda Tamat Belajar pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;
- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 20 Mei 1986 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 4 Penetapan Permohonan No.: 1462/Pdt.P/2018/PN BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam dokumen pemohon yaitu paspor pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi M. ALFIAN SAHARA dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu menyatakan bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah bernama LESI LASMI PUTRI, Lahir di Sukabumi, pada tanggal 20-05-1986, nama orangtua Nanda Ruswanda (ayah) dan Evi Alfiah (Ibu), berdasarkan KTP NIK: 3202026005860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, pada Tanggal, 02-04-2018, Kartu Keluarga (KK), dan berdasarkan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Neg.3 Pelabuhanratu Sukabumi dengan seri No: 02 DI 0204839, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah, pada tanggal 28-06-2001;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa di dalam dokumen paspor AP 601322 pemohon tanggal kelahiran pemohon adalah 22 Mei 1986 (vide Bukti P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1, sampai dengan P-3, bahwa pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 1986;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor No AP 601322 diperlukan surat Penetapan dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 yaitu Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Batam Kelas 1A maupun Instansi lain yang berhubungan dengan identitas diri Pemohon untuk memperbaiki identitas diri

Halaman 5 Penetapan Permohonan No.: 1462/Pdt.P/2018/PN BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disalah satu dokumen, dari yang semula tertera **LESI LASMI PUTRI**, Lahir di **Sukabumi**, **22-05-1986**, diubah menjadi **LESI LASMI PUTRI**, Lahir di **Sukabumi**, **20-05-1986**, nama orangtua **Nanda Ruswanda** (ayah) dan **Evi Alfiah** (Ibu), berdasarkan **KTP, Kartu Keluarga (KK)**, dan **Ijazah** pemohon;

Menimbang, bahwa kewajiban perubahan dari identitas tersebut, merupakan kewajiban dari pemohon, sehingga petitum ke-3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 tidak dapat dikabulkan, maka permohonan pemohon dikabulkan sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebahagian ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **LESI LASMI PUTRI**, tempat lahir di **Sukabumi**, pada tanggal **20 Mei 1986** ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH.MH Hakim** pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **SUKARNI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SUKARNI, SH

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH

## Perincian Biaya :

Halaman 6 Penetapan Permohonan No.: 1462/Pdt.P/2018/PN BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Perkara-----Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----Rp. 70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan-----Rp. 120.000,-

J U M L A H-----Rp. 231.000,-

----- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Halaman 7 Penetapan Permohonan No.: 1462/Pdt.P/2018/PN BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)